



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang perikanan di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPTD Budidaya LAut dan Payau, dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II.
9. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPTD PMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan.
10. UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau, yang selanjutnya disingkat UPTD PBLP adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Laut dan Payau pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan.
11. UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II yang selanjutnya disingkat UPTD PPT II adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan.

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Budidaya Perikanan Air Payau/Pantai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
  - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Tarakan;
  - b. UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau di Tarakan;
  - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II di Tarakan;
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
  - a. Lampiran I UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
  - b. Lampiran II UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
  - c. Lampiran III UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II,sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PMHP, UPTD PBLB, UPTD PPT II adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.
- (2) UPTD PMHP, UPTD PBLB, UPTD PPT II masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu UPTD PMHP, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerapan Mutu
- d. Seksi Pengujian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yaitu UPTD PLPB , masing-masing terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Budidaya Laut
- d. Seksi Budidaya Payau
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 6

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II yaitu UPTD PPT II, masing-masing terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
  - a. Seksi Operasional
  - b. Seksi Pengembangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

## Pasal 7

UPTD PMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Points*, HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PMHP, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis balai pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b. pembinaan dan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring produk perikanan yang ada di pasar lokal;
- f. pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PMHP mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian/pengawasan mutu dan pengujian mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;



- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
- d. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. penandatanganan sertifikat hasil uji;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan UPTD;
  - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan urusan keuangan;
  - e. pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
  - f. pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
  - g. pelaksanaan penerimaan dan pengagendaan contoh;
  - h. penyusunan dan pendokumentasian laporan hasil analisa (LHA); dan
  - i. penyusunan pelaporan kegiatan UPTD dan pelaksanaan tugas.

## Pasal 11

- (1) Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Mutu menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
  - c. melaksanakan identifikasi dan evaluasi data teknis unit pengolahan dan mutu hasil perikanan;
  - d. melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan serta penyiapan peralatan dan bahan perekayasa teknologi pengolahan ikan;
  - e. melaksanakan perekayasa pengembangan mutu teknologi diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
  - f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kelayakan sarana, prasarana dan penanganan ikan serta penggunaan bahan tambahan di unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
  - g. melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap mutu hasil perikanan di unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
  - h. melaksanakan bimbingan teknis sistem mutu serta pengawasan pelaksanaannya di unit pengolahan hasil perikanan untuk tujuan ekspor ;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dokumen mutu dalam sistim mutu laboratorium penguji sesuai standar nasional yang ditetapkan;
  - j. melaksanakan kegiatan manajerial, monitoring dan evaluasi/audit internal pelaksanaan sistim mutu di laboratorium penguji berdasarkan standar nasional yang di tetapkan;

- k. melaporkan hasil evaluasi/audit internal pelaksanaan sistim mutu laboratorium penguji kepada kepala UPTD dan melaksanakan rekomendasi teknis perbaikan sistim;
- l. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Mutu;
- m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- n. memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
  - c. melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan serta penyiapan bahan dan peralatan pengujian secara organoleptik dan laboratoris;
  - d. melaksanakan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, dan kimia atau fisika terhadap bahan baku, bahan penolong dan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan;
  - e. melaksanakan pengolahan, analisa dan penyajian data hasil pengujian serta bahan sertifikasi hasil perikanan;
  - f. melaksanakan petunjuk teknis pengujian secara organoleptik dan laboratories yang mengacu kepada standar nasional yang berlaku;

- g. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dokumen mutu bidang teknis dalam sistim mutu laboratorium penguji sesuai standar nasional yang ditetapkan;
- h. melaksanakan kegiatan manajerial teknis dalam sistim mutu laboratorium penguji sesuai standar nasional yang ditetapkan;
- i. melaksanakan monitoring cemaran mikrobiologi dan kimiawi;
- j. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dan laboratorium unit pengolahan;
- k. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengujian mutu;
- l. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- m. memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

#### Pasal 14

UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yaitu UPTD secara umum merupakan sarana bimbingan secara langsung kepada unit-unit UPR, Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka pengadaan dan pengendalian mutu benih serta mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD PBLP , menyelenggarakan fungsi:

- a. perbanyakan dan pendistribusian benih perikanan laut dan payau;
- b. penerapan inovasi teknologi perbenihan;
- c. penyediaan dan pendistribusian telur, naupli dan benih perikanan laut dan payau;
- d. penyediaan dan pendistribusian pakan alami untuk perikanan laut dan payau;
- e. pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan yang baik;
- f. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
- g. pelestarian sumberdaya perikanan laut dan payau dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit perikanan laut dan payau; dan
- h. pelaporan data produksi perbenihan secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan budidaya perikanan laut dan payau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Kepala UPTD PBLP menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perbenihan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perbenihan;
  - c. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - d. penandatanganan sertifikat hasil perbenihan;
  - e. pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD PBLP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
  - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan

- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Budidaya Laut mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan teknis operasional produksi, distribusi, dan pemasaran benih dan induk ikan unggul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - c. mengatur fasilitas dukungan dan penerapan produksi benih dan induk ikan laut unggul;
  - d. melaksanakan teknik operasional produksi, distribusi dan pemasaran benih dan induk ikan laut unggul;
  - e. melaksanakan standar sistem dan tata laksana produksi budidaya laut;
  - f. melaksanakan standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih budidaya laut;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

## Pasal 19

- (1) Seksi Budidaya Payau mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengawasan mutu benih, aplikasi teknologi benih dan aplikasi teknologi induk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaksanakan pengkajian standar sistem dan tata laksana produksi budidaya payau;
  - d. melaksanakan pengelolaan sertifikasi sistem mutu induk dan benih ikan/udang unggul;
  - e. melaksanakan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan payau;
  - f. melaksanakan kajian standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan/udang;
  - g. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis, informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau;
  - h. melaksanakan desiminasi teknologi budidaya ikan air payau/pantai;
  - i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan/udang;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - k. memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;



## Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

## Pasal 21

UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II melaksanakan pembinaan pengawasan melalui check point kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan multi fungsi dan terintegrasi, membantu kelancaran urusan tata perusahaan dan kesyahbandaran kapal perikanan serta pusat informasi perikanan.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPTD PPT II, menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana serta perusahaan pelabuhan

2. Pelayanan check point kapal perikanan, pengumpulan data statistik perikanan dan kesyahbandaran kapal perikanan
3. Koordinasi keamanan, ketertiban, kebersihan di lingkungan pelabuhan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan
4. Pelayanan multi fungsi dan terintegrasi dengan sektor penunjang lainnya
5. Pusat pelayanan dan sumber informasi data serta potensi perikanan
6. Pelaksanaan informasi data khusus pelabuhan perikanan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala UPTD PPT II mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Kepala UPTD PBLP menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan pengendalian pelabuhan perikanan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan;
  - c. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - d. pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
  - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

#### Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPT II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
  - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
  - f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengelola administrasi dan menyusun program seksi
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tata operasional Pelabuhan
  - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran
  - d. Melaksanakan kegiatan operasional bidang kesyahbandaran
  - e. Penyelenggaraan keselamatan pelayaran
  - f. Melaksanakan pelayanan kebutuhan kapal perikanan
  - g. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;

- h. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan perikanan.
- i. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi tata operasional pelabuhan perikanan

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan mutu benih, aplikasi teknologi benih dan aplikasi teknologi induk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Mengelola administrasi dan menyusun program seksi
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pelabuhan
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pelabuhan.
  - d. Mengumpulkan data dan melakukan analisa terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan
  - e. Melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan;
  - f. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan;
  - g. Melaksanakan teknis pengembangan pelabuhan dan pembinaan teknis kepelabuhan

- h. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) Kepala UPTD PMHP, Kepala UPTD PBLP, dan Kepala UPTD PPT II bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PMHP, Kepala UPTD PBLP, dan Kepala UPTD PPT II wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PMHP, Kepala UPTD PBLP, dan Kepala UPTD PPT II wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

#### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan administrator atau setara dengan jabatan Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan kepala seksi adalah jabatan pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVa.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD yaitu UPTD PMHP, UPTD PBLP, dan UPTD PPT II pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD PMHP, UPTD PBLP, dan UPTD PPT II diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 32

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD PMHP, UPTD PBLP, dan UPTD PPT II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPTD PMHP, UPTD PBLP, dan UPTD PPT II dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irianto Lambrie', is written over a horizontal line.

IRIANTO LAMBRIE



Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi  
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JURISDIKSI	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DASRAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.S	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DIJOKO ISWORD, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID, M.S	KEPALA BIRO ORGANISASI	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*Irianto Lambrie*  
 IRIANTO LAMBRIE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	Drs. H. ABDUL MADJID, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*Irianto Lambrie*  
 IRIANTO LAMBRIE

No.			
1	Drs.H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs.H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	DJOKO ISWORD, SH., M.H	KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, MSi	KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>